

Independensi Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Terhadap Terdakwa Oknum Anggota Kejaksaan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Ferdian Rinaldi^[1], Ari Wibowo^[2] & Ryan Fani^[3]

^{[1], [2], [3]}. Fakultas Hukum, Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia

Email: ferdianrinaldi@unilak.ac.id, ariwibowo23111985@gmail.com, ryanfani92@gmail.com

Citation: R. Ferdian, W. Ari, F. Ryan, "Independensi Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Terhadap Terdakwa Oknum Anggota Kejaksaan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 2, no. 3 (2024): 737-743.

Received: 07 Juni 2024

Revised: 15 Juni 2024

Accepted: 25 Juni 2024

Published: 31 Juli 2024

*Corresponding Author:
ferdianrinaldi@unilak.ac.id

Abstrak: Independensi institusi kejaksaan ketika menangani perkara anggota kejaksaan sebagai terdakwa masih menuai perdebatan. Jaksa selalu menuntut rendah terhadap oknum Jaksa yang melakukan tindak pidana. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), kasus (*case approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi Kejaksaan dalam menangani perkara oknum Jaksa harus mendapatkan perhatian khusus karena rentan terjadi keberpihakan kepada oknum Jaksa yang menjadi terdakwa. Tidak dapat dipungkiri bahwa kedekatan sebagai sesama anggota kejaksaan tentunya dapat mempengaruhi terhadap tuntutan Jaksa. Melakukan penuntutan secara profesional dapat mengubah kecurigaan atau sentiment negatif terhadap Jaksa penuntut umum, sehingga dapat melahirkan kepercayaan masyarakat bahwa jaksa penuntut umum sudah menerapkan persamaan di muka hukum. Upaya mewujudkan independensi Jaksa penuntut umum dalam menegakan hukum dihubungkan dengan asas persamaan di muka hukum, diawali dengan membebaskan atau memerdekakan Jaksa penuntut umum dari intervensi baik dari atasan maupun pihak eksternal penguasa atau pemerintah.

Kata Kunci: Independensi; Kejaksaan; Penegakan Hukum

Abstract: The question of prosecutorial independence in cases involving members of the public prosecution office as defendants remains contentious. It is often observed that prosecutors tend to seek lenient sentences when their colleagues are accused. This normative legal study employed statutory, case law, and conceptual methodologies to explore this issue. The findings highlighted the need for greater scrutiny of prosecutorial independence when handling cases involving fellow prosecutors. Given the potential for bias, it is difficult to overlook the influence of professional affiliation on prosecutorial decisions. By adhering to principles of professionalism and integrity, prosecutors can mitigate suspicions of partiality and enhance public confidence in the judiciary's commitment to the principle of equality before the law. Ensuring prosecutorial independence in law enforcement, particularly concerning the principle of equality before the law, requires protecting prosecutors from undue influence by superiors, external authorities, or government entities.

Keywords: Independence, Prosecutor, Law Enforcement

1. PENDAHULUAN

Hukum harus netral terhadap semua pihak yang mencari keadilan dan tidak bersifat diskriminatif serta memihak pada penguasa yang berujung pada krisis kepercayaan. Salah satu penyebab berlarut-larutnya penyelesaian krisis multidimensi ini adalah munculnya kekacauan hukum (*disorder of the judicial*) yang harus segera diatasi, terutama melalui perubahan dan pembaharuan menyeluruh pada seluruh sistem peradilan dan aparat penegak hukum di negara kita, reformasi profesi hukum diperlukan lembaga dan pejabat penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan advokat.¹

Banyak faktor yang berkontribusi terhadap lemahnya mentalitas aparat penegak hukum, termasuk kurangnya pemahaman agama dan ekonomi, proses rekrutmen yang tidak jelas, dan campur tangan pihak berwenang.² Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa faktor penegakan hukum memegang peranan penting dalam berfungsinya hukum. Permasalahan muncul ketika peraturan sudah bagus namun penegakan hukum tidak berkualitas. Bahkan dengan peraturan yang buruk dan penegakan hukum yang baik, permasalahan masih bisa muncul. Menurut Lawrence Meyer Friedman, budaya hukum adalah sikap seseorang terhadap hukum dan sistem hukum: keyakinan, nilai, gagasan, dan harapannya.³

Aparat penegak hukum mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mencapai tujuannya, namun mereka tidak melewati batas dan meremehkan kebebasan orang lain.⁴ Keadilan dalam konteks ini berarti kebebasan yang sama untuk memperjuangkan tujuan masing-masing individu. Pagar pembatas kebebasan dijaga oleh penegak hukum, yang memberinya wewenang atas segala kebebasan.⁵

Independensi Kejaksaan Birokrasi Kejaksaan saat ini kurang memiliki independensi jaksa karena diterapkannya rantai komando dengan tanggung jawab hierarki berdasarkan prinsip bahwa Kejaksaan adalah satu kesatuan.⁶ Besarnya kekuasaan membawa konsekuensi tanggung jawab yang besar juga, maka penanggung jawab penegakkan hukum harus mengetahui hak-hak dan kewajibannya ketika mereka melakukan kesalahan.⁷

Hal-hal yang dapat diperbaiki sampai pada harus berhadapan dengan sanksi hukum, mereka harus memahami ada pembelaan. Mereka perlu mengetahui hak-hak dan kewajiban mereka terkait dengan tuduhan dalam kerangka penegakan hukum. Harus ada

¹ Solehuddin, "Qua Vadis Independensi Advokat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," *Jurnal Perspektif* XVI, no. 2 (2011): 95.

² Media Indonesia, "MAKI Apresiasi Pidato Jokowi Soal Pemberantasan Korupsi: Pemacu Penegak Hukum," *Mediaindonesia.com*, 2022, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/515676/maki-apresiasi-pidato-jokowi-soal-pemberantasan-korupsi-pemacu-penegak-hukum>.

³ Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman," *Jurnal El-Dusturie* 1, no. 1 (202AD): 23-43.

⁴ Widha Sinulingga, "Kedudukan Lembaga Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia" (Universitas Islam Indonesia, 2016).

⁵ Dani Durahman, "Penerapan Sanksi Bagi Penegak Hukum Penerima Suap Dalam Proses Peradilan Pidana," *Lex Specialist* 24 (2016): 51-69.

⁶ Murni, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penadahan Di Kejaksaan Negeri Banda Aceh," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 546-60, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10934400>.

⁷ Dio Ashar Wicaksana, "Kedudukan Kejaksaan RI Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia," *Jurnal Fiat Justitia* 1, no. 1 (2013): 3-8.

aturan-aturan, prosedur, dan rangkaian tanggung jawab yang secara jelas didefinisikan sehingga tahu perlindungan yang bisa diperoleh ketika melakukan tindakan-tindakan yang memiliki konsekuensi hukum. Kepastian batas tanggung jawab itu tidak lepas dan kerangka etika.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan yakni peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁸ Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan non hukum.⁹ Untuk memperoleh bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian, digunakan teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan data kepustakaan.¹⁰ Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Deskriptif Kualitatif, sedangkan metode atau cara pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara deduktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Independensi jaksa penuntut umum ketika menangani perkara yang pelaku atau terdakwa berasal dari kejaksaan saat ini masih menuai perdebatan, dikarenakan dalam beberapa kasus oknum Jaksa didakwa atau dituntut ringan oleh Jaksa penuntut umum. Semestinya terhadap oknum Jaksa yang melakukan tindak pidana didakwa atau dituntut lebih berat dari masyarakat umum biasa, dikarenakan sebagai aparat penegak hukum diharapkan tidak melanggar hukum.¹¹

Penegakan merupakan pelaksanaan atau penerapan atas aturan atau hukum yang ada. Hukum tidak hanya berarti melaksanakan peraturan hukum, tetapi juga melibatkan pelaksanaan putusan-putusan yang diberikan oleh hakim. Penegakan hukum melibatkan serangkaian langkah untuk memastikan bahwa aturan hukum benar-benar dijalankan dan berfungsi sebagai acuan dalam berperilaku dalam masyarakat dan negara.¹²

Pancasila sebagai ideologi bangsa dan sumber segala hukum mengandung nilai-nilai luhur untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang sejahtera dan mewujudkan bangsa yang beradab.¹³ Dalam kerangka peraturan hukum, Pancasila harus menjadi falsafah dalam penciptaannya. Berbicara mengenai sistem peradilan pidana dan persamaan di

⁸ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

⁹ Theresia Anita Christiani, "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object," *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 219 (2016): 201–7, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006>.

¹⁰ Fajar Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: PT.Pustaka Pelajar, 2010).

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusun Konsep KUHP Baru)* (Jakarta: Kencana, 2008).

¹² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019).

¹³ Inggar Saputra, "Aktualisasi Nilai Pancasila Sebagai Kunci Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia," *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2017): 35.

depan hukum merupakan hal yang saling berhubungan dan saling membutuhkan.¹⁴ Sebab sistem peradilan pidana yang baik harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang mencakup persamaan di depan hukum. Sebagaimana disampaikan Mohammad Naji, dengan Pancasila sebagai sumber hukum pidana, maka hukum pidana (substantif dan formal) harus bertujuan untuk melindungi jiwa dan raga warga negara Indonesia.¹⁵

Kesetaraan di depan hukum khususnya dalam sistem peradilan pidana terletak pada sistem peradilan yang jauh dari segala bentuk perilaku dan perlakuan yang bersifat diskriminatif dan mempunyai tiga kriteria. *Pertama*, orang mempunyai hak dan hak yang sama dalam proses peninjauan kembali di persidangan; *kedua*, orang berhak mendapatkan perlindungan yang sama di mata hukum; dan *ketiga*, orang mempunyai hak yang sama dan berhak mendapatkan persamaan di mata hukum; dan *ketiga*, orang mempunyai persamaan hak dan hak atas persamaan di mata hukum dengan cara yang serupa. Konsep persamaan di depan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diciptakan semata-mata untuk melindungi pelaku tindak pidana. Sebelum berdirinya KUHAP, para pelaku seringkali disiksa dan dijadikan sasaran.

Sebagai penyelenggara masyarakat hukum, jaksa berhubungan langsung dengan keinginan masyarakat akan keadilan.¹⁶ Ancaman pembalasan terhadap pelaku yang diduga kuat melakukan kriminalitas akan memancing reaksi masyarakat, termasuk penilaian terhadap subjektivitas dan objektivitas profesionalismenya.

Pekerjaan kejaksaan berkaitan dengan masalah teknis, baik yang bersifat birokrasi maupun sosiologis. Secara administratif dan birokrasi, jaksa dituntut mampu menjalankan tugasnya sebagai abdi masyarakat nasional, sedangkan secara sosiologis dituntut memikul tanggung jawab moral dari masyarakat. Dalam perkara pidana, peran profesional jaksa menjadi jembatan bagi keinginan masyarakat akan keadilan. Untuk mencapai hal tersebut, jaksa harus mematuhi aturan main yang berlaku umum, seperti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Independensi jaksa sangat mutlak untuk dikedepankan. Untuk menjembatani kepentingan fungsi birokrasi dari tuntutan independens, jaksa dalam penuntutan, sebaiknya harus dipisahkan antara pertanggungjawaban struktural dan fungsional. Selama ini jaksa harus mempertanggungjawabkan kewenangannya secara struktural sehingga mudah untuk diintervensi, ketika sedang menjalankan fungsionalnya sebagai penuntut. Oleh sebab itu, sebaiknya dalam menjalankan kewenangannya jaksa tidak bertanggung jawab secara struktural. Dengan demikian, ketika seorang jaksa yang biasanya dalam bentuk tim menyidik korupsi, sepenuhnya pertanggungjawabannya kepada tim tersebut.¹⁷

Peningkatan Profesionalisme Jaksa dalam, jajaran kejaksaan tidak dapat lagi menghindarkan diri dari tuntutan peningkatan profesionalisme jaksa. Hal ini perlu dikedepankan karena tugas pemberantasan korupsi bukanlah semata-mata tanggung

¹⁴ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)* (Semarang: Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2006).

¹⁵ Mohammad Najih, *Politik Hukum Pidana* (Malang: Setara press, 2023).

¹⁶ Farid Achmad, "Urgensi Penguatan Peran Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia" (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2019).

¹⁷ Dani Durahman, Edi Setiadi, and Rusli Iskandar, "Efforts To Build The Integrity Of Investigators To Realize Just Law Enforcement," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory* 24, no. 1 (2021): 1-7.

jawab jaksa agung, melainkan tugas segera, jajaran kejaksaan.¹⁸ Tantangan yang dihadapi seorang jaksa agung bukan pada substansi-substansi hukum, melainkan pada penegakannya agar melalui penegakan tersebut menghasilkan rasa keadilan Sebagaimana menjadi jeritan suara tuntutan keadilan pada era reformasi ini. Sementara penegakan hukum itu sendiri berada di pundak para jaksa. Pemberdayaan lembaga kejaksaan harus dimulai dengan mengoptimalkan sumber daya intern kejaksaan.¹⁹

Perbaikan mekanisme dan prosedur agar bisa dikontrol lebih efektif. Proses pengambilan keputusan harus transparan dan bisa dikontrol. Publik mempunyai hak untuk mengetahui bagaimana lembaga-lembaga publik menggunakan kekuasaan dan sumberdaya yang dipercayakan kepada pejabat publik. Pengawasan oleh publik harus dimungkinkan oleh prosedur yang transparan dan demokratis, melalui kontrol parlemen dan akses ke informasi resmi. Transparansi harus diperkuat dengan sistem penyampaian informasi dan pengakuan peran yang dimainkan media yang aktif dan independen.²⁰

Penanggung jawab publik tidak bisa hanya mendasarkan pada norma-norma minimal yang di bawah standar tindakan, tetapi harus dinyatakan secara jelas nilai pelayanan publik yang menjadi cita-cita semua. Pertanggungjawaban tindakan ditujukan kepada atasan dan publik. Prosedur dan sanksi yang tepat dibuat untuk menghindari perilaku curang. Pemeriksaan secara independen merupakan unsur penting infrastruktur etika. Harus ada sanksi administratif dan disipliner untuk mencegah perilaku curang.

Rangkaian tanggung jawab itu harus mendefinisikan secara jelas wewenang untuk persetujuan dan harus ada pemisahan tugas dari kewajiban pelaporan internal. Bila ada pendelegasian harus didefinisikan dengan jelas kewenangannya, status tanda tangannya, pengakuan tanggung jawab, batas kewenangan atas dasar jumlah uang dan kepada siapa kewajiban untuk membuat laporan. Dalam konteks ini, pimpinan berperan besar di dalam menentukan pelaksanaan standar etis yang tepat. Pimpinan bertanggung jawab bila terjadi pelanggaran dan korupsi. Perannya sangat besar dalam menciptakan budaya organisasi yang etis.

Sebagai dampak dari keterbukaan informasi semakin meningkatnya kritisnya masyarakat terhadap proses penegakan hukum, maka dapat dikatakan bahwa seluruh perilaku dan tindakan aparaturnya penegak hukum tidak lagi tertutup dari pengamatan masyarakat. Untuk itu, berbagai laporan/pengaduan masyarakat perlu disikapi sebagai bentuk kontrol dan peran aktif masyarakat dalam ikut serta mengawal proses penegakan hukum.

Oleh karena itu, bidang pengawasan dituntut untuk dapat bekerja secara berdampingan dengan berbagai bidang lainnya dalam rangka mengawal pelaksanaan tugas kedinasan, termasuk sejak dini dapat Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional mendeteksi dan menghadirkan solusi terhadap kondisi dan kendala di lapangan yang berpotensi menyebabkan terjadinya praktik-praktik penyimpangan.²¹ Sebaliknya, bidang pengawasan juga diharapkan menjadi penyeimbang dalam pelaksanaan prinsip reward

¹⁸ Nurul Dewinta, Haeranah Haeranah, and Nur Azisa, "Lambatnya Penanganan Perkara Tindak Pidana Karena Tidak Optimalnya Koordinasi Dalam Tahap Prapenuntutan (Urgensi Perwujudan Sistem Jaksa Zona)," *Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019): 45, <https://doi.org/https://doi.org/10.31328/wy.v2i2.1014>.

¹⁹ Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana* (Jakarta: Referensi Jakarta, 2012).

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010).

²¹ Antonius Sujata, *Reformasi Dalam Penegakan Hukum* (Jakarta: Djambatan, 2020).

and punishment yaitu di satu sisi berbentuk sanksi negatif terhadap pelaku pelanggaran, namun juga sanksi positif berupa penghargaan terhadap personil yang dianggap berprestasi.²²

Dalam menjawab tantangan penegakan hukum dan tugas-tugas kedinasan yang semakin berat, maka peningkatan kualitas sumber daya manusia yang handal, profesional, berintegritas dan disiplin merupakan sebuah keharusan. Oleh karena itulah penguatan dan pemberdayaan serta pengembangan sumber daya manusia Kejaksaan merupakan sebuah kebutuhan utama institusi untuk menghasilkan aparaturnya yang siap pakai dalam mengemban amanat yang dipercayakan kepada korps adhyaksa.

4. KESIMPULAN

Independensi Jaksa penuntut umum dalam menangani perkara oknum Jaksa harus mendapatkan perhatian khusus oleh kejaksaan, dikarenakan rentan terjadinya keberpihakan terhadap oknum Jaksa yang menjadi terdakwa, tidak dapat dipungkiri bahwa kedekatan sebagai sesama anggota kejaksaan tentunya berpengaruh terhadap tuntutan Jaksa. Dengan melakukan penuntutan secara profesional dan integritas Jaksa penuntut umum dapat mengubah kecurigaan atau sentiment negatif terhadap Jaksa penuntut umum, tentunya dapat melahirkan kepercayaan Masyarakat bahwa jaksa penuntut umum sudah menerapkan persamaan di muka hukum.

Upaya mewujudkan independensi Jaksa penuntut umum dalam menegakan hukum dihubungkan dengan asas persamaan di muka hukum, diawali dengan membebaskan atau memerdekakan Jaksa penuntut umum dari intervensi baik dari atasan maupun pihak eksternal penguasa atau pemerintah. Komisi kejaksaan harus mengawasi Jaksa penuntut umum yang menangani perkara oknum Jaksa, supaya dalam menjalankan tugasnya dapat bersikap profesional dan independent, apabila ditemukan jaksa penuntut umum yang berpihak terhadap oknum jaksa maka diberikan sanksi tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Farid. "Urgensi Penguatan Peran Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2019.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Christiani, Theresia Anita. "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object." *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 219 (2016): 201-7. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006>.
- Dewinta, Nurul, Haeranah Haeranah, and Nur Azisa. "Lambatnya Penanganan Perkara Tindak Pidana Karena Tidak Optimalnya Koordinasi Dalam Tahap Prapenuntutan (Urgensi Perwujudan Sistem Jaksa Zona)." *Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019): 45.

²² Bagir Manan, "Mewujudkan Independensi Kekuasaan Kehakiman Dengan Reformasi Mahkamah Agung," *Jurnal Keadilan* 2, no. 6 (2002): 12.

<https://doi.org/https://doi.org/10.31328/wy.v2i2.1014>.

- Durahman, Dani. "Penerapan Sanksi Bagi Penegak Hukum Penerima Suap Dalam Proses Peradilan Pidana." *Lex Specialist* 24 (2016): 51–69.
- Durahman, Dani, Edi Setiadi, and Rusli Iskandar. "Efforts To Build The Integrity Of Investigators To Realize Just Law Enforcement." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory* 24, no. 1 (2021): 1–7.
- Effendy, Marwan. *Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*. Jakarta: Referensi Jakarta, 2012.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*. Semarang: Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2006.
- Manan, Bagir. "Mewujudkan Independensi Kekuasaan Kehakiman Dengan Reformasi Mahkamah Agung." *Jurnal Keadilan* 2, no. 6 (2002): 12.
- Media Indonesia. "MAKI Apresiasi Pidato Jokowi Soal Pemberantasan Korupsi: Pemacu Penegak Hukum." *mediaindonesia.com*, 2022. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/515676/maki-apresiasi-pidato-jokowi-soal-pemberantasan-korupsi-pemacu-penegak-hukum>.
- Mukti, Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: PT.Pustaka Pelajar, 2010.
- Murni. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penadahan Di Kejaksaan Negeri Banda Aceh." *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 546–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10934400>.
- Najih, Mohammad. *Politik Hukum Pidana*. Malang: Setara press, 2023.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Pahlevi, Farida Sekti. "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman." *Jurnal El-Dusturie* 1, no. 1 (2024AD): 23–43.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.
- Saputra, Inggar. "Aktualisasi Nilai Pancasila Sebagai Kunci Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia." *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2017): 35.
- Sinulingga, Widha. "Kedudukan Lembaga Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia." Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Solehuddin. "Qua Vadis Independensi Advokat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Perspektif XVI*, no. 2 (2011): 95.
- Sujata, Antonius. *Reformasi Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Djambatan, 2020.
- Wicaksana, Dio Ashar. "Kedudukan Kejaksaan RI Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia." *Jurnal Fiat Justitia* 1, no. 1 (2013): 3–8.